



**Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Puradelta Lestari Tbk**

Direksi PT Puradelta Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat:

Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower 2 Lantai 39
Jl. M.H. Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350
Tanggal : Jumat, 8 November 2019
Waktu : 10:04 WIB sampai dengan 10:47 WIB

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas perubahan (a) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan (b) Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan perihal Keanggotaan Direksi; dan
2. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan.

C. Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Susiyati Bambang Hirawan sebagai Ketua Rapat. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Wakil Presiden Komisaris : Teky Mailoa
Komisaris : Hirofumi Takeda
Komisaris Independen : Teddy Pawitra
Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan

Direksi:

Presiden Direktur : Hongky Jeffry Nantung
Wakil Presiden Direktur : Shinji Yoneda
Direktur : Hermawan Wijaya
Direktur Independen : Tondy Suwanto

D. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 42.387.162.198 saham atau 87,94% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Sebelum pengambilan keputusan Rapat:

- a. Petugas Rapat telah membacakan Tata Tertib Rapat, dan
- b. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:

- Untuk mata acara pertama Rapat: sebanyak satu orang pemegang saham
- Untuk mata acara kedua Rapat: nihil

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui: untuk mata acara pertama Rapat lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, sedangkan untuk mata acara kedua Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat; dan
- b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan untuk memilih dan mencontreng suara abstain atau suara tidak setuju, sedangkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan Rapat yang diajukan.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat:

Mata Acara Rapat	Suara Abstain	Suara Tidak Setuju	Suara Setuju	Jumlah Suara yang Menyetujui Mata Acara Rapat *
Mata Acara Pertama	4.003.500 (0,01%)	1.310.408.988 (3,09%)	41.072.749.710 (96,90%)	41.076.753.210 (96,91%)
Mata Acara Kedua	4.003.500 (0,01%)	1.283.117.048 (3,03%)	41.100.041.650 (96,96%)	41.104.045.150 (96,97%)

* Jumlah suara yang menyetujui Mata Acara Rapat adalah jumlah suara setuju dan suara abstain yang dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara pertama Rapat

1. menyetujui menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 sebagaimana ternyata dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

semula:

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal 3

- (1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dan pembangunan serta pengusahaan kawasan industri (*industrial estate*).
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha utama:

1. menjalankan usaha di bidang pembangunan perumahan dan fasilitas-fasilitasnya, rumah toko (ruko), termasuk infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lainnya, serta menjual dan menyewakan bangunan tersebut;
 2. menjalankan usaha di bidang pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (*industrial estate*) beserta fasilitas-fasilitas penunjangnya.
- b. kegiatan usaha penunjang:
1. mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha sebagai agen pembangunan dengan melaksanakan semua pekerjaan yang biasa dilaksanakan oleh agen pembangunan, termasuk sebagai perencana dan pelaksanaannya, pembangunan jalan, jembatan, bangunan, irigasi, pekerjaan pengukuran tanah, penggalian dan penimbunan, instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi, termasuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan serta seluruh pekerjaan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut;
 2. perolehan lahan untuk pengembangan bangunan (dengan cara pembelian hak atas tanah, sewa atau cara lainnya) dan menjual hak atas tanah yang sedang dalam tahap pengembangan kepada pihak lain dengan atau tanpa bangunan;
 3. mendirikan dan menjalankan usaha di bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan perpajakan).

menjadi:

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal 3

- (1) Maksud Perseroan adalah berusaha dalam bidang **real estat** (L) dan tujuan Perseroan adalah **real estat** (68).
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha utama:
 1. Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (68110); dan
 2. Kawasan Industri, yang mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan (68130),

berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001991293 atas nama PT Puradelta Lestari, tertanggal 19-09-2018 (sembilan belas September dua ribu delapan belas); dan

- b. kegiatan usaha penunjang:
 1. mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha sebagai agen pembangunan dengan melaksanakan semua pekerjaan yang biasa dilaksanakan oleh agen pembangunan, termasuk sebagai perencana dan pelaksanaannya, pembangunan jalan, jembatan, bangunan, irigasi, pekerjaan pengukuran tanah, penggalian dan penimbunan, instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi, termasuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan serta seluruh pekerjaan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut;
 2. perolehan lahan untuk pengembangan bangunan (dengan cara pembelian hak atas tanah, sewa atau cara lainnya) dan menjual hak atas tanah yang sedang dalam tahap pengembangan kepada pihak lain dengan atau tanpa bangunan; dan
 3. mendirikan dan menjalankan usaha di bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan perpajakan).
2. menyetujui perubahan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

semula:

**Keanggotaan Direksi
Pasal 48**

Susunan keanggotaan Direksi 4 (empat) orang dari nomenklatur nama jabatan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Presiden Direktur;
- b. 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur;
- c. 1 (satu) orang Direktur;
- d. 1 (satu) orang Direktur Independen.

menjadi:

**Keanggotaan Direksi
Pasal 48**

Susunan keanggotaan Direksi 4 (empat) orang dari nomenklatur nama jabatan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Presiden Direktur;
- b. 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur; dan
- c. **2 (dua) orang Direktur.**

3. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; mengajukan dan menyampaikan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh: (i) surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan (SP-PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan (ii) surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan (SPP-PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.



Deltamas

Mata Acara kedua Rapat

1. a. memberhentikan dengan hormat **Tondy Suwanto** dari jabatannya sebagai **Direktur Independen** Perseroan;
b. mengangkat **Tondy Suwanto** sebagai **Direktur** Perseroan; dan
c. mengangkat kembali **Hongky Jeffry Nantung** sebagai **Presiden Direktur**; **Shinji Yoneda** sebagai **Wakil Presiden Direktur**; dan **Hermawan Wijaya** sebagai **Direktur** Perseroan,

yang saat mulai berlakunya terhitung sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan sebagai Tahun Buku Perseroan yang pertama, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **ke-3 (tiga)** untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2021** (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan **Juni 2022** (dua ribu dua puluh dua), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : **Hongky Jeffry Nantung**
Wakil Presiden Direktur : **Shinji Yoneda**
Direktur : **Hermawan Wijaya**
Direktur : **Tondy Suwanto**; dan

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 12 November 2019
Direksi
PT Puradelta Lestari Tbk